



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

Jln. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN

NOMOR : 188.45 ~~26-04/P~~/XII-2017

Tentang

KADER PANGAN KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG
MASA BHAKTI 2017-2022

LURAH BUKIT APIT PUHUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keanekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas, dirasa perlu untuk mengangkat Kader Pangan.
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Peraturan pemerintah republik indonesia. Nomor 68 tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
8. Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Kader Pangan Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Masa Bhakti 2017-2022;
- KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas adalah dengan susunan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA.....

- KETIGA** : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjaga ketahanan pangan masyarakat;
 2. Mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan yang beragam, bergiji dan berimbang, yang sesuai dengan kondisi daerahnya;
 3. Kemudian melakukan sosialisasi agar mewaspadaai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengolah hingga terhidangnya makanan;
 4. Meningkatkan industri panganm rumah tangga
 5. Mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran pangan di daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, Iuran Suka Rela, dan Bantuan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun yang mengatur tentang Kader Pangan sebelumnya dan petunjuk yang mengaturnya dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi .
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
3. Bapak Camat Guguk Panjang;
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN.
NOMOR : 188.45- -2017
TANGGAL : Desember 2017.

**KADER PANGAN KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG
MASA BHAKTI 2017-2022**

NO	NAMA	LOKASI BINAAN
1.	WARNI	RT 03/RW I
2.	FEBRINA	RT 04/RW I
3.	ZUHARNITA	RT 04/RW I
4.	SRI TAFIT	RT 04/RW I
5.	RIA FATMI	RT 04/RW I
6.	TESI YULIA	RT 04/RW I
7.	SYUKRIATI	RT 04/RW I
8.	DAHERMA	RT 04/RW I
9.	NURHAYATI	RT 01/ RW II
10.	EVA ROZANA	RT 02/RW II
11.	DEVI MARWINA	RT 01/ RW II
12.	VERA	RT 03/ RW III
13.	NIRUL HUDANI	RT 03/ RW III
14.	RUSMALIA	RT 01/RW IV
15.	SURYATI	RT 01/ RW IV
16.	DESWITA	RT 02/ RW IV
17.	RIKA MELIA	RT 02/ RW IV
18.	YUSMANIDAR	RT 02/ RW IV
19.	SRI MEDIA	RT 02/ RW V
20.	DEKAWATI	RT 02/ RW V

PENERintah KOTA BUKITTINGGI
LURAH BUKIT APIT PUHUN
KELURAHAN
BUKIT APIT PUHUN
RUSDI YANTO, SH
NIP. 19700927 200604 1 001
KECAMATAN GUGUK PANJANG